



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 216 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM GELOMBANG PASANG
DAN ABRASI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya laporan dari Pemerintah Kecamatan dan Desa serta informasi dari Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri Provinsi Sulawesi Tengah perihal Informasi tinggi gelombang di Sulawesi Tengah dan berita di TVRI Sulawesi Tengah tentang penyampaian Kepala BMKG Provinsi Sulawesi Tengah tentang Siklon Filipina yang memicu gelombang ekstrim diwilayah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana;
- b. bahwa berdasarkan informasi dari beberapa Wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan, tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupten Banggai Kepulauan telah melakukan kajian cepat (*rapid assessment*) dengan hasil adanya potensi Bencana Alam Gelombang Pasang dan Abrasi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Gelombang Pasang dan Abrasi di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM GELOMBANG PASANG DAN ABRASI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Gelombang Pasang dan Abrasi di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana Alam Gelombang Pasang dan Abrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku

selama 7 (Tujuh) hari terhitung sejak tanggal 23 April 2026 sampai dengan 30 April 2026.

- KETIGA : Masa berlaku status tanggap darurat bencana longsor dan banjir sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat diperpanjang sesuai kondisi cuaca yang diprediksikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 23 April 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



BUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua Kepala BNPB RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
7. Kepala Dinas PU Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan